



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 25.B TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat taraf hidup Masyarakat dalam bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Barat;
 - d. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Koordinasi Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Barat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara
8. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun tentang Sistim Jaminan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 256/MENKES/SK/IV/2009 tentang Penerima Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya untuk tiap Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2010.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Bara Tahun 2010 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas Mengkoordinir pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125/MENKES/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2010



Tembusan :

1. Yth. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta,
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di jailolo,
5. Kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUAPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 25.8 TAHUN 2010
 TANGGAL 4 Januari 2010
 TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
 JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--|---|------------------------|
| 1. | Ir. NAMTO H.ROBA | Bupati Halmahera Barat | Pelindung |
| 2. | Ir. H.ABJAN SOFYAN, MT Nip. 110 045 770 | Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat | Ketua |
| 3. | Dr. HIZKIA HOHAKAY Nip. 140 255 130 | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat | Wakil Ketua |
| 4. | ANWAR KAMARUDIN, SKM, M.Kes Nip. 140 229 977 | Kabid Bina Program Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat | Sekretaris |
| 5. | Ir. MUH KURNIA DUWILA, M.Si Nip.080 099 744 | Kadis Sosial Kab. Halmahera Barat | Anggota |
| 6. | Drs. M.SAHRIL ABD RADJAK, M.Si Nip. 630 007 763 | Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Halbar | Anggota |
| 7. | Dra. ATTY TUTUPOHO, Apt, M.Kes Nip. 140 239 805 | Direktur RSUD Jailolo Kab. Halmahera Barat | Anggota |
| 8. | Drs. ISMAIL ARIFIN M.Si Nip. 010 182 445 | Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat | Anggota |
| 9. | ZUBAIR TAIBLATIF, SH Nip. 630 008 534 | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Halmahera Barat | Anggota |
| 10. | HUSEN YUSUF, S.Si Nip. 1954051919771001 | Kepala BPS Kab. Halmahera Barat | Anggota |
| 11. | YUSBA HADADI, SE | Ketua Komisi C DPRD Kab. Halbar | Anggota |
| 12. | DENY G.KASIM, SH.M.Hum Nip. 360 009 920 | Kabag Hukum & Organisasi Pemda Kab. Halbar | Anggota |
| 13. | CHUZAEMA DJAUHAR, SH Nip. 360 009 506 | Kabid Sosbud Bappeda Kab. Halmahera Barat | Anggota |
| 14. | ABDULLAH UMASANGADJI, SP, Msi Nip. 970 000 131 | Kabid Pengembangan, Penelitian Dan Kerjasama Pembangunan Bappeda | Anggota |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

 NAMTO H. ROBA